



G U B E R N U R
SUMATERA BARAT

No. Urut: 25, 2016

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA PENILAIAN KELOMPOK TANI PETERNAK
PENERIMA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa program dan kegiatan pembangunan peternakan pada hakekatnya upaya meningkatkan populasi, produksi ternak dan kesejahteraan peternak/ kelompok tani peternak;
- b. bahwa agar kelompok tani peternak penerima program/kegiatan pembangunan peternakan tepat sasaran perlu dilakukan penilaian yang terukur, terarah pada kelompok tani peternak sebelum menerima kegiatan melalui sistem penilaian kelayakan yang baku;
- c. bahwa dalam rangka adanya kepastian hukum penilaian kelompok tani peternak sebagai pelaksana program/kegiatan pembangunan peternakan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu diatur tata cara penilaiannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Tata Cara Penilaian Kelompok Tani Peternak Penerima Program dan Kegiatan Pembangunan Peternakan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENILAIAN KELOMPOK TANI PETERNAK PENERIMA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Kepala dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Sumatera Barat.
6. Penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran kinerja dengan model/instrument tertentu.
7. Verifikasi adalah peninjauan lapangan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dalam rangka melakukan penilaian kelompok ternak calon penerima program atau kegiatan pembangunan peternakan.
8. Identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi yang selanjutnya disingkat Identifikasi CP/CL adalah kegiatan pengumpulan data

calon kelompok tani peternak yang akan ditetapkan sebagai penerima program atau kegiatan pembangunan peternakan.

9. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut poktan adalah kumpulan petani/ peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
10. Program dan Kegiatan Pembangunan Peternakan adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani, dan mendorong berkembangnya system agribisnis peternakan yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
13. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin Peternakan, budidaya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

Pasal 2

Peraturan. Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penilaian Kelompok Tani Peternak yang menjadi penerima Program dan Kegiatan Pembangunan Peternakan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

- a. menciptakan sistem yang baku terhadap penilaian Kelompok Tani Peternak penerima Program dan Kegiatan Pembangunan Peternakan;
- b. sebagai tolok ukur dalam melakukan verifikasi terhadap Kelompok Tani Peternak penerima Program dan Kegiatan Pembangunan Peternakan; dan
- c. mewujudkan keseragaman dan objektivitas dalam menetapkan kriteria penerima Program dan Kegiatan Pembangunan Peternakan

BAB II
KELOMPOK TANI PETERNAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dalam upaya meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan pengawasan Program dan Kegiatan Pembangunan Peternakan serta mendorong keberlanjutannya, penyebaran Ternak dilaksanakan pada Kelompok Tani Peternak.
- (2) Kelompok Tani Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan

Bagian Kedua
Syarat dan Kriteria

Pasal 5

- (1) Kelompok Tani Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kelompok Tani Peternak yang telah dilakukan dan lulus CP/CL oleh Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten / Kota.
 - b. Kelompok Tani Peternak yang lulus CP/CL sebagaimana dimaksud pada huruf a diusulkan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - c. Kelompok Tani Peternak sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Kelompok Tani Peternak yang memiliki struktur organisasi yang jelas dan telah dikukuhkan pendiriannya oleh Wali Nagari atau Kepala Desa serta berbadan hukum.

Pasal 6

Kelompok Tani Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Kelompok Tani Peternak Sudah berpengalaman membudidayakan usaha Peternakan atau telah pernah memelihara Ternak;
- b. Tidak menerima Program dan Kegiatan sejenis pada tahun yang sama;
- c. lokasi mempunyai status kepemilikan yang jelas dan tidak dalam sengketa;

- d. Telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis bidang Peternakan atau sudah diketahui keberadaan kelompok oleh Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi Peternakan Kabupaten/Kota; dan
- e. memiliki kelengkapan administrasi kelompok

BAB III
PENILAIAN KELOMPOK TANI PETERNAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Kelompok Tani Peternak yang menjadi penerima Program dan Kegiatan. Pembangunan Peternakan dilakukan penilaian atas kelayakan kelompok.
- (2) Penilaian kelayakan. Kelompok Tani Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. lokasi usaha Peternakan;
 - b. ketersediaan pakan Ternak;
 - c. ketersediaan kandang Ternak;
 - d. kemampuan Kelompok Tani Peternak; dan
 - e. perkembangan dan aktifitas Kelompok Tani Peternak.

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 8

- (1) Penilaian atas kelayakan lokasi usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dengan memperhatikan lokasi pengembangan usaha Peternakan berdasarkan potensi Daerah dan kultur masyarakat serta komoditas unggulan Peternakan Daerah.
 - (2) Potensi Daerah dan kultur masyarakat serta komoditas unggulan Peternakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan factor teknis yang meliputi suhu, luas lahan, kondisi lingkungan, potensi sumber pakan, sumber air dan akses jalan.

Pasal 9

- (1) Penilaian atas kelayakan ketersediaan pakan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dengan memperhatikan bahan baku dan/atau pakan ternak lokal yang harus tersedia secara terus menerus dan dapat dimanfaatkan dengan mudah dan murah.
- (2) Pertimbangan bahan baku dan/atau pakan ternak lokal yang harus tersedia secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemanfaatan limbah tanaman pertanian dan perkebunan yang ada di sekitar usaha peternakan.

Pasal 10

- (1) Penilaian atas kelayakan ketersediaan kandang Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dengan memperhatikan ketersediaan kandang ternak yang berfungsi menjaga Ternak agar tidak berkeliaran, memudahkan pemantauan Ternak dan/ atau perawatan Ternak.
- (2) Kandang Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan, dapat dibuat dari bahan yang murah dan kuat serta mudah didapatkan, ekonomis, dapat menjaga kesehatan Ternak, efisien, mudah dibersihkan namun tetap memperhatikan pengaruh kesehatan lingkungan sekitar.

Pasal 11

- (1) Penilaian atas kelayakan kemampuan Kelompok Tani Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dengan memperhatikan kemudahan dalam mengakses sarana produksi peternakan, ketersediaan pekerja, tingkat kesulitan dan kemauan dalam mengelola atau memelihara Ternak.

Pasal 12

- (1) Penilaian atas kelayakan perkembangan dan aktifitas Kelompok Tani Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dengan memperhatikan perkembangan dan aktifitas kinerja Kelompok Tani Peternak.
- (2) Penilaian perkembangan dan aktifitas Kelompok Tani Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. jumlah anggota antara 10-20 orang Peternak;
- b. terdaftar pada Badan Penyuluhan Kabupaten/Kota dan menjadi kelompok binaan dari Dinas Peternakan Kabupaten/Kota;
- c. memiliki kelengkapan administrasi berupa penerapan administrasi dan manajemen Kelompok Tani Peternak; dan
- d. tidak sedang bermasalah baik internal maupun eksternal.

Pasal 13

- (1) Penilaian atas kelayakan Kelompok Tani Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang keanggotaannya terdiri atas :
 - a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. Badan Koordinasi Penyuluhan. Provinsi; dan
 - c. Perguruan Tinggi.
- (2) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Tata Cara Penilaian

Pasal 14

- (1) Penilaian kelayakan Kelompok Tani Peternak penerima Program dan Kegiatan Pembangunan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 termuat dalam Kartu Kendali Kelompok Tani Peternak.
- (2) Kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian terhadap interaksi Kelompok Tani Peternak.
- (3) Bobot penilaian terhadap interaksi Kelompok Tani Peternak yang terdapat dalam kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bobot interaksi dalam kelompok (A) berbobot 60 % dan interaksi keluar kelompok (B) bobotnya 40 %.
- (4) Kelompok Tani Peternak yang dapat direkomendasikan jika bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasil bobot penilaian, nilainya sama dengan atau diatas 60 (angka nominal 1-100).

Pasal 15

- (1) Kartu kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilampiri dengan :
 - a. Fotocopy laporan administrasi Kelompok Tani Peternak; dan
 - b. dokumentasi foto kunjungan lapangan Tim Verifikasi.
- (2) Format kartu kendali Kelompok Tani Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Verifikasi Kelompok Tani Peternak Pasal 16

- (1) Penilaian kelayakan Kelompok Tani Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dilakukan oleh Tim Verifikasi dalam bentuk Verifikasi Kelompok Tani Peternak.
- (2) Verifikasi Kelompok Tani Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengisian kartu kendali Kelompok Tani Peternak oleh Tim Verifikasi.
- (3) Kelompok Tani Peternak yang telah lulus Verifikasi akan dilakukan pendampingan oleh petugas pendamping Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten/Kota.
- (4) Kelompok Tani Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkomendasikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Kelompok Tani Peternak yang dapat menerima Program dan Kegiatan Pembangunan Peternakan.
- (5) Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada penyelenggara Program dan Kegiatan Pembangunan Peternakan.
- (6) Format hasil Verifikasi Kelompok Tani Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN

Pasal 17

- (1) Program dan Kegiatan Pembangunan Peternakan diarahkan untuk peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesejahteraan Peternak/Kelompok Tani Peternak.
- (2) Peningkatan populasi dan produksi ternak dilaksanakan dengan pengembangan peternakan berbasis kawasan dan komoditas unggulan Peternakan.
- (3) Pengembangan peternakan berbasis kawasan dan komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk penyebaran Ternak pada Kelompok Tani Peternak.
- (4) Penyebaran Ternak pada Kelompok Tani Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari dana :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 18

- Pelaksanaan penilaian kelayakan Kelompok Tani Peternak oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dibiayai dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan atau
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB VI PELAPORAN Pasal 19

- (1) Tim Verifikasi melalui Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan laporan hasil Verifikasi Kelompok Tani

Peternak kepada Gubernur paling lambat 14 (empat belas) hari setelah hasil verifikasi.

- (2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- Nama Kelompok Tani Peternak yang direkomendasikan;
 - Lokasi Kelompok Tani Peternak;
 - Pengurus Kelompok Tani Peternak yang ada pada struktur organisasi

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 10 Juni 2016
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 10 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
NOMOR : 25

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2016
TANGGAL : 10 JUNI 2016
PERIHAL : TATA CARA PENILAIAN KELOMPOK TANI PETERNAK
PENERIMA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN PETERNAKAN

KARTU KENDALI KELOMPOK TANI PETERNAK

1. DATA UMUM

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Nomor Verifikasi | : | Badan Hukum No : | Tgl |
| 2. Nama Kelompok | : | 3. Status kelompok: baru/ lama/ besar | |
| 4. Alamat (rind) | : | | |
| 5. Nama Kontak | : | 6. HP dan E-mail : | |
| 7. Jenis Usaha | : | | |
| 8. Jumlah Anggota | : | orang. | 9. Tgl/bln/thn berdiri : |
| 10. Nomor Registrasi di Badan Penyuluhan. | : | | |

2. INTERAKSI KELOMPOK

| No | Kriteria | Kinerja (Isi/ Tandai) | | | WAJIB DI-PILIH/ISI Keterangan jika ADA (Isi atau pilih yang cocok) | |
|----|---|-----------------------|--------|-------|--|---|
| | | Tdk ada | Ada | | | |
| | | | a.Baik | b.Sdg | c.Krg | |
| A | KEDALAM KELOMPOK | | | | | |
| I | Administrasi (bobot 20 %) | | | | | |
| | 1. Pengurus kelompok | | | | | Ketua/ nama: Sekretaris/ nama: Bendahara/ nama: |
| | 2. Stempel kelompok | | | | | Dipegang oleh : |
| | 3. SK wali (jorong/nagari) | | | | | No / tgl : |
| | 4. AD/ART | | | | | a). Dipakai/b). Tidak dipakai |
| | 5. Buku/ laparan keuangan | | | | | No rekening/ Bank: |
| | 6. Buku/ laporan kegiatan | | | | | a). Rutin/b). Tidak rutin |
| | 7. Buku inventaris | | | | | a). diisi/b). Tidak diisi |
| | 8. Buku tamu | | | | | a). diisi/b). Tidak diisi |
| | 9. KTP anggota | | | | | a). Berkumpul/b). Tidak Berkumpul |
| | 10. Masalah administrasi | | | | | a) Bisa selesai / b). Tidak Selesai. |
| II | Layanan Anggota (bobot 20%) | | | | | |
| | 1. Rapat anggota (a).rutin; b).tidak tetap) | | | | | Hari/jam pertemuan . |
| | 2. Jml anggota semenjak berdiri | | | | | a).Tambah./b). Tetap. /c). Kurang |

| No | Kriteria | Kinerja (Isi/ Tandai) | | | WAJIB DIPILIH/ISI Keterangan jika ADA (Isi atau pilih yang cocok) |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|--------|-------|--|
| | | Tidak ada | Ada | | |
| | | | a.Baik | b.Sdg | |
| 3. | Komposisi anggota | | | | a).Tua/lama./b).Muda/baru |
| 4. | Cara mengundang untuk rapat | | | | a).Lisan/mulut b).Surat c).Telepon |
| 5. | Sengketa diantara anggota | | | | a).Terkelola/b).Jadi bencana |
| 6. | Keluargaan antara anggota | | | | |
| 7. | Saling percaya antara anggota | | | | |
| 8. | Semangat inisiatif/kreatifitas | | | | |
| 9. | Pelatihan/penyuluhan anggota | | | | |
| 10. | Daya tanggap pd peluang usaha | | | | |
| III | Profil Usaha (bobot 20%) | | | | |
| 1. | Jmlh ternak awal (thn...../....ekor) | | | | a).Tetap/b).Tambah /c). Kurang |
| 2. | Jmlh ternak tahun 2016 (ekor) | | | | |
| 3. | Fasilitas usaha ternak | | | | a).Terawat/pakai b).tidak dipakai |
| 4. | Kebun rumput/pakan kelompok | | | | Luas:....Ha; rataan/anggota: Ha |
| 5. | Air | | | | a).Cukup b).Kurang |
| 6. | Kandang | | | | a).Koloni b).Terpisah |
| 7. | Sumber modal pertama | | | | a).Iyuran anggota b). Sumbangan |
| 8. | Pengelolaan keuangan | | | | a).Dicatat rinci b).Tidak dicatat |
| 9. | Menjadi berita media (koran/ radio/) | | | | Sebutkan: |
| 10. | Usaha usaha lain..... | | | | Tahun:..... Sebutan:..... |
| B | KELUAR KELOMPOK | | | | |
| IV | Pemerintah Daerah (bobot 20 %) | | | | |
| 1. | Bantuan ternak/jenis | | | | Jumlah: ... ekor; tahun: |
| 2. | Bantuan kebun rumput | | | | Luas Ha; tahun: |
| 3. | Bantuan jalan usaha tani | | | | Panjang m; tahun: |
| 4. | Unit pengolahan pupuk organik | | | | Kapasitas:kg/priode; thn: |
| 5. | Sumber air/embung | | | | Kapasitas: liter/detik; thn: |
| 6. | Bantuan alat /mesin | | | | Nama: tahun: |
| 7. | Sarana Biogas | | | | Nama: tahun: |
| 8. | Kerjasama /penelitian | | | | Nama lembaga: |
| 9. | Kerjasama pelatihan/ penyuluhan | | | | Nama lembaga: |

| No | Kriteria | Kinerja (Isi/ Tandai) | | | WAJIB DIPILIH/ISI Keterangan jika ADA (Isi atau pilih yang cocok) |
|----|------------------------------------|-----------------------|--------|-------|--|
| | | Tidak ada | Ada | | |
| | | | a.Baik | b.Sdg | |
| | 10. Kredit KKPE (Rp:) | | | | Nama Bank: |
| | 11. Kredit KUR (Rp:) | | | | Nama Bank: |
| | 12. Kredit KUPS (Rp.....) | | | | Nama Bank: |
| | 13. Dana Talangan (Rp.....) | | | | Yang merekomendasi: |
| | 14. SMD(Rp:.....) | | | | Nama tahun:..... |
| | 15. Lainnya/sebutkan:..... | | | | |
| V | Pihak Swasta (bobot 10 %) | | | | |
| | A. Kerjasama/paskan bahan | | | | |
| | 1.-(rumput) | | | | Jumlah/satuan/waktu:.....//..... |
| | 2.-(pakan) | | | | Jumlah/satuan/waktu:.....//..... |
| | 3.-(sebutkan): | | | | Jumlah/satuan/waktu:.....//..... |
| | B. Kerjasama / kontrak pemasaran | | | | |
| | 1. pupuk organik) | | | | Jumlah/satuan/waktu:.....//..... |
| | 2. (ternak) | | | | Jumlah/satuan/waktu:.....//..... |
| | 3. (sebutkan): | | | | Jumlah/satuan/waktu:.....//..... |
| | C. Pelatihan/magang/kunjungan | | | | |
| | 1. (sebutkan): | | | | Tempat/waktu:...../..... |
| VI | Lembaga Peternak Lain (bobot 10 %) | | | | |
| | 1. Kerjasama produksi | | | | Sebutkan : |
| | 2. Kerjasama produksi | | | | Sebutkan : |
| | 3. Kerjasama bioteknologi | | | | Sebutkan : |
| | 4. Kerjasama kajian / penelitian | | | | Sebutkan : |
| | 5. Kerjasama pelatihan/ penyuluhan | | | | Sebutkan : |
| | 6. Kerjasama pemasaran | | | | Sebutkan : |
| | 7. Kerjasama keamanan | | | | Sebutkan : |

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 25 TAHUN 2016
 TANGGAL : 10 JUNI 2016
 PERIHAL : TATA CARA PENILAIAN KELOMPOK TANI PETERNAK
 PENERIMA PROGRAM DAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN PETERNAKAN

HASIL VERIFIKASI KELOMPOK TANI PETERNAK

Sesuai dengan penilaian kinerja kelompok, lokasi dan program/kegiatan yang tersedia, maka kelompok ini relevan dan cocok mengikuti kegiatan:

1. _____
2. _____

Disepakati di : pada tanggal : 2016

| No. | Tim Verifikasi | | Petugas Pendamping Kab/Kota | | Pengurus/Ketua Kelompok | |
|-----|----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | Nama | Tanda Tangan | Nama | Tanda Tangan | Nama | Tanda Tangan |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO